

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANJAU
PEDOMAN PADA ADAT LAMPUNG PEPADUN UNTUK
KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Pada Desa Curup Guruh Kagungan, Kecamatan
Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

NELLA SHAFIRA

NPM: 1821010178



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANJAU
PEDOM PADA ADAT LAMPUNG PEPADUN UNTUK
KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Pada Desa Curup Guruh Kagungan, Kecamatan
Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

NELLA SHAFIRA

NPM: 1821010178

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II: Miswanto, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul (**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manjau Pedom* pada Adat Lampung Pepadun untuk Keharmonisan Keluarga (Studi Pada Desa Curup Guruh Kagungan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara)**). Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul proposal penelitian ini, maka penulis akan menguraikan pengertian dan maksud dari judul tersebut.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb).¹
2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi Hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya. Pengertian Hukum Islam Menurut para ahli yang diungkapkan Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.).

² Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan," (*Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2: 322).

4. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.³ Tradisi adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian pada masyarakat dan akan diturunkan kepada anak keturunannya guna melestarikan tradisi tersebut agar tidak punah.
5. *Manjau Pedom* menurut bahasa berarti “bertamu sambil menginap”. Menurut maknanya adalah adat istiadat perkawinan dalam masyarakat Lampung Pepadun yang mengatur tentang bertamunya pihak besan yang mengambil istri atau suami ke rumah besan yang anaknya diambil, pada waktu setelah akad nikah dan menginap 1 malam. Dengan membawa 2 orang tertua dan 2 sepupu dari pihak suami.
6. Masyarakat Adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud. Khususnya masyarakat Lampung Pepadun yang menjadikan tradisi *Manjau Pedom* sebagai salah satu untuk mempererat silaturahmi antara dua keluarga baru.
7. Lampung Pepadun yaitu salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Sedangkan Pepadun adalah sebuah singgasana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan raja-raja adat dari *paksi pak skala brak* serta keturunannya.⁴ Lampung Pepadun umumnya mendiami wilayah Abung, Waykanan, dan Wayseputih.
8. Keharmonisan Keluarga, menurut Islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya serasi, selaras, titik berat yang menjadi dasar keharmonisan

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 444.

⁴ Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung* (Bandar Lampung, 2008), 230-231.

keluarga ialah keadaan selaras atau serasi.⁵ Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 No 1 yang berbunyi: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Berdasarkan uraian istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian yang mendalam mengenai *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjau Pedom Pada Adat Lampung Pepadun Untuk Keharmonisan Keluarga (studi pada desa curup guruh kagungan, kecamatan kotabumi selatan, kabupaten Lampung Utara)*.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, dikatakan negara kepulauan karena di Indonesia mempunyai beribu-ribu pulau dan mempunyai banyak ragam suku, adat istiadat yang berbeda-beda.

Perbedaan suku dan adat dapat mempengaruhi adat beberapa masyarakat, termasuk masalah perkawinan antar masyarakat adat lainnya. Ada banyak perbedaan tata cara perkawinan di Indonesia antara satu suku dengan suku lainnya. Misalnya saat melaksanakan pernikahan adat Lampung.

Kebudayaan Indonesia memiliki ragam budaya daerah yang menjadi sumber kekayaan bangsa yang masing-masing memiliki ciri khas tertentu yang salah satunya harus tetap dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya suku Lampung. Pernikahan adalah salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan sosial kita karena tidak hanya menyangkut wanita dan pria, tetapi juga menghubungkan dua keluarga bersama.

⁵ Departemen Pendidikan Kebudayaan and Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 1989), 299.

Pengertian masyarakat adat Lampung Pepadun merupakan salah satu kelompok adat besar dalam suatu masyarakat Lampung. Masyarakat ini terdapat di daerah pedalaman atau di daerah dataran tinggi Lampung. Menurut sejarah perkembangannya, masyarakat Lampung Pepadun awalnya itu berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok Adat ini memiliki ciri khas dalam hal struktur masyarakat dan tradisi yang telah terjadi dalam masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyangnya.

Menurut hukum adat Indonesia perkawinan bukan hanya hubungan keperdataan, tetapi juga perikatan hubungan kekerabatan dan ketetangaan, sehingga terjadinya suatu hubungan perkawinan tidak hanya mempengaruhi hubungan keperdataan saja, seperti hak-hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban orang tua, dan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan warisan, kekerabatan, hubungan ketetangaan dan adat istiadat serta upacara-upacara keagamaan. Begitu pula dengan kewajiban kewajiban meminta dan larangan agama, baik yang berhubungan dengan Tuhan (ibadah) maupun sesama manusia (muamalah) kehidupan bermasyarakat, agar mereka selamat selamanya di dunia dan di akhirat.⁶

Ajaran Islam bisa dinyatakan telah kuat bila ajaran itu telah mentradisi dan membudaya di tengah masyarakat Islam, tradisi dan budaya menjadi sangat menentukan dalam kelangsungan syiar Islam ketika tradisi dan budaya telah menyatu dengan ajaran Islam.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa antara budaya dan ajaran Islam memiliki hubungan yang sangat erat tidak bisa budaya di hadapkan dengan ajaran Islam namun budaya akan sangat lengkap apabila di sandingkan dengan ajaran-ajaran Islam.

⁶ Prof. H. Hilman Hadikusuma SH, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: 1977), 8.

⁷ Chafidh Dan Asror, *Tradisi Islam Panduan Proses Perkawinan Dan Kematian* (Surabaya: Khalista, 2008), 10.

Masyarakat Lampung Pepadun mewariskan tradisi dan tradisi Lampung yang masih sangat kental, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, seperti tradisi perkawinan masyarakat Lampung, dalam proses perkawinan masyarakat Lampung Pepadun, ada banyak tradisi yang digunakan dalam proses perkawinan ini, mulai dari lamaran untuk menikah. pernikahannya. Selama pelaksanaan ini, masyarakat Lampung Pepadun masih menganut ajaran Islam.

Tradisi *manjau pedom* atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia "mengunjungi sambil menginap". *Manjau Pedom* menurut maknanya adalah adat pernikahan masyarakat Lampung, yaitu mengatur kunjungan istri atau suami ke rumah besan, anak-anak yang dibawa pergi dan dititipkan selama satu malam setelah pernikahan.

Persiapan *majau* tentunya terlebih dahulu diawali dengan *pemandai* (pemberitahuan) oleh pihak warga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Kegunaan *pemandai* ini adalah untuk kedua keluarga bersepakat dalam menentukan waktu dan kapan akan dilaksanakan manjau tersebut, apakah manjaunya pada pagi hari atau manjaunya pada malam hari, kalau manjaunya dilaksanakan pada pagi hari maka iu namanya *manjau balak* (terang). Sedangkan kalau manjau nya pada malam hari boleh dilaksanakan *manjau selop* (manom).

Pada acara sederhana ini, keluarga akan dipertemukan kembali dengan calon pengantin yang sudah menikah dan mengikuti suaminya. Nasihat ini bisa datang dari mertua atau dari orang tua itu sendiri. Selain hiburan teman, nasehat yang diberikan berupa puisi/pantun.

Tujuan diadakan tradisi ini adalah untuk melestarikan budaya atau adat istiadat tersebut agar tidak punah di kemudian hari.

1. Berikut Peraturan Tradisi *Manjau Pedom* :

- a. *Manjau Pedom* dilakukan oleh pihak besan yang mengambil istri/suami ke rumah besan yang anaknya diambil dan menginap 1 malam.

- b. *Manjau Pedom* biasanya bisa dilakukan antara 1 hari sampai 7 hari dari waktu setelah akad nikah.
 - c. Pihak yang datang untuk *Manjau Pedom* biasanya terdiri beberapa orang dari keluarga/saudara.dari pihak suami atau paling sedikit 2 orang perwakilan tetua (orang tua) dan 2 orang gadis dari pihak suami yang menemani suami menginap 1 malam di rumah pihak istri.
 - d. Setelah menginap 1 malam, lalu rombongan pihak suami yang *Manjau Pedom* dan rombongan yang lain yang menyusul datang untuk membawa si istri ke rumah pihak si suami untuk melakukan pesta adat perkawinan di kelompok suami.
2. Manfaat Tradisi *Manjau Pedom* antara lain :
- a. Sebagai cara menghormati pihak keluarga besan yang anaknya diambil (*diakuk hulun*). Jika misalkan setelah aqad nikah, anak wanitanya langsung diambil pihak suami, jelas hal ini merupakan suatu perkara yang tidak sopan dan tidak menghormati keluarga si wanita. Maka untuk lebih menghargai dan menghormati keluarga si wanita yang akan diambil maka dilakukannya *Manjau Pedom* (menginap 1 malam).
 - b. Pada kesempatan ini juga, suami akan mengetahui dan mengenal lebih dekat keluarga si istri, mana yang adik, kakak, bapak, ibu, kakek, nenek, paman, bibi dan saudara lainnya. Sehingga suami menjadi penghubung bagi keluarga dan saudaranya apabila keluarga suami belum mengenal jelas keluarga si istri. Di sini juga biasanya tetua pihak istri menjelaskan asal-usul keluarganya kepada suami, sehingga lebih mengenal dan menjaga hubungan baik keluarga.
 - c. Sebagai waktu memberikan nasehat kepada suami dan istri dari para tetua pihak istri untuk menjalankan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Tradisi *Manjau Pedom* merupakan tradisi yang salah satu tujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mempererat tali silaturahmi antara dua keluarga baru. Jangan sampai, setelah

menikah, pasangan hanya memihak pada satu keluarga. Terlepas dari keadaan masing-masing keluarga, wajib dan penting untuk menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada. Dan jangan membeda-bedakan doa orang, karena setelah menikah, dua keluarga menjadi keluarga suami istri.

Keharmonisan keluarga merupakan hubungan di antara anggota keluarga yang saling mencintai dan menghargai, selain itu mereka dapat menciptakan suasana bahagia, tenang, dan tentram di kehidupan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dalam Pasal 1 tentang Perkawinan, disebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Pengertian perkawinan dan tujuannya dalam Komplikasi Hukum Islam, dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan rahmah”.⁹

Islam juga menjelaskan aturan-aturan pernikahan tapi aturan pernikahan dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya dan lingkungan, yang lebih dominan dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang berlaku di daerah setempat berada.

⁸ Abdurrahman S.H, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, Edisi-1* (Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1986), 5.

⁹H Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cet.2* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), 114.

Berdasarkan latar belakang tersebut di dalam buku Terhaar berkaitan dengan adat yakni adat seharusnya berdasarkan agama Islam, bukan Islam berlandas adat. Adat istiadat tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka peneliti tertarik untuk meneliti adat ini yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjau Pedom Pada Adat Lampung Pepadun Untuk Keharmonisan Keluarga*" (studi Pada Desa Curup Guruh Kagungan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara).

C. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *manjau pedom* pada adat Lampung Pepadun yang hanya difokuskan pada dua pokok permasalahan, pertama Bagaimana Tata Cara Tradisi *Manjau Pedom* Pada Adat Lampung Pepadun Untuk Keharmonisan Keluarga. Kedua Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manjau Pedom* Pada Adat Lampung Pepadun Untuk Keharmonisan Keluarga.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Tata Cara Tradisi *Manjau Pedom* Pada Adat Lampung Pepadun Untuk Keharmonisan Keluarga di Desa Curup Guruh Kagungan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manjau Pedom* Pada Adat Lampung Untuk Keharmonisan Keluarga Pada Desa Curup Guruh Kagungan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis paparkan di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah.

1. Untuk Menjelaskan Tata Cara Tradisi *Manjau Pedom* Dalam Adat Lampung Pepadun Untuk Keharmonisan Keluarga Pada Desa Curup Guruh Kagungan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manjau Pedom* Pada Adat Lampung Untuk Keharmonisan Keluarga Pada Desa Curup Guruh Kagungan, Kecamatan Kotabumi Selatan , Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah.

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan tentang tradisi *manjau pedom* pada adat Lampung Pepadun.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas tentang tradisi *manjau pedom*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis dengan judul skripsi penulis beberapa karya ilmiah yang penulis temukan antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Abi Sofyan, Iskandar Syah, Muhammad Basri, dengan judul jurnal "*Tradisi Manjau* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun". Studi pada Desa Kertajaya Kecamatan Negera Batin Kabupaten Waykanan Yang dimuat pada Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah (PESAGI). Volume 22 No 05. Dalam jurnal tersebut memaparkan tentang penjelasan tradisi *manjau* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun, dan proses-proses adat sebelum melakukan tradisi *manjau* tersebut. Sebelum melakukan tradisi *manjau*, terlebih dahulu melakukan,

pemberitahuan kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan, Kesepakatan untuk waktu dan bentuk acara *manjau*, dan Cara Penyelesaian *tradisi Manjau* di Lampung Pepadun.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Abi Sofyan, Iskandar Syah, Muhammad Basri, pada penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi perkawinan pada adat Lampung Pepadun, menggunakan metode penelitian kualitatif, dan menggunakan jenis penelitian field research, dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu, wawancara, dokumentasi, dan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Perbedaannya yaitu tempat penelitian ini dilakukan di kampung kertajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan.¹⁰

2. Hasil Penelitian yang ditulis oleh RK. Habibi, E.Kusdarini. 2020 dengan judul Artikel “Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara”, Yang dimuat pada Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Volume 22 No. 01. Dalam artikel tersebut memaparkan tentang bagaimana proses pernikahan pada adat Lampung Pepadun, dalam perkawinan adat Lampung Pepadun yang dianggap sebagai prinsip kehidupan berupa pedoman, pegangan, peraturan yang harus ditaati oleh masyarakatnya, sehingga adat istiadat tersebut dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Budaya adat Lampung Pepadun diajarkan kepada setiap generasi muda yang ada di Lampung khususnya bagi masyarakat Lampung Utara. Pernikahan secara adat pepadun di Lampung Utara tidak akan pernah ditinggalkan oleh masyarakatnya, adat ini harus selalu dijaga dan dilestarikan, dan cara melestarikan tradisi adat Pepadun di Lampung Utara.

¹⁰ Abi Sofyan, Iskandar Syah, Muhammad Basri, "Tradisi Manjau Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun," *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah (PESAGI)*, no. 5 (2014), http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/download/6197/pdf_84.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh RK. Habibi, E. Kusdarini dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi perkawinan pada adat Lampung Pepadun. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research, analisis data yang digunakan yaitu melakukan studi literatur.¹¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Andi Wahyudi yang berjudul “Tradisi *manjau maju* Dalam Acara Perkawinan Masyarakat Lampung *saibatin* Di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Tanggamus”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa *manjau maju* adalah merupakan sebuah proses perkawinan dalam adat Lampung Saibatin, khususnya di Desa Negeri Agung yang di adakan karena rasa senang dari pihak keluarga pria dan bertujuan untuk mengenalkan pengantin wanita kepada keluarga Sabatin dari pihak pria serta masyarakat lingkungan rumah pengantin pria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dengan teknik analisis data kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pada pelaksanaannya *manjau maju* dalam acara perkawinan masyarakat Lampung Saibatin di Desa Negeri Agung Kecamatan Talangpadang Tanggamus terjadi perubahan pada proses persiapan *manjau maju* seperti pada proses penentuan tempat dan pelaksanaannya

Persamaan skripsi Andi Wahyudi dengan skripsi penulis adalah sama membahas tentang tradisi *manjau* dalam suku Lampung, dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu, wawancara, dokumentasi, dan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Perbedaannya yaitu tempat penelitian dan adat yang digunakan dalam tradisi perkawinan, juga

¹¹ R K Habibi dan E Kusdarini, “Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun Di Lampung Utara,” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, no. 01 (Juni 2020): 63, <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/163>.

skripsi penulisan hanya membahas praktik dari tradisi perkawinan manjau yang dianalisis dalam hukum Islam.¹²

4. Skripsi yang ditulis oleh Rizcya Yulyanti yang berjudul, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjau" Dalam perkawinan Adat Lampung Pepadun Pada Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Dijelaskan dalam skripsi ini Praktik Manjau dilakukan dengan cara terlebih dahulu adalah pemberitahuan (pemandai) terhadap pihak keluarga calon mempelai perempuan. Pelaksanaan Manjau dapat dilakukan sesuai dengan waktu dan bentuk acara Manjau yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga, maka berangkatlah rombongan Manjau dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dengan iring-iringan. Tradisi *manjau* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Persamaan skripsi Rizcya Yulyanti dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang tradisi pernikahan pada adat Lampung Pepadun, dan membahas tentang praktik tradisi *manjau* dalam pernikahan Lampung Pepadun, Jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*). Sumber data nya dikumpulkan melalui *interview*, observasi, maupun dokumen, dan Sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, skripsi penulis pun sama. Perbedaannya yaitu tempat penelitian dan skripsi penulis hanya membahas tentang tradisi *manjau pedom* namun skripsi Rizcya membahas semua tradisi *manjau* pada adat Lampung Pepadun.¹³

¹² Andi Wahyudi, "Tradisi Manjau Maju Dalam Acara Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin, Studi Kasus: Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Tanggamus," (Skripsi, Universitas Lampung, 2019), 8.

¹³ Rizcya Yulyanti, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjau Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun, Studi Kasus: Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang meneliti langsung pada desa Curup Guruh Kagungan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dengan mengumpulkan data diperoleh melalui wawancara ketua adat, tokoh agama, dan pasangan pengantin yang melakukan tradisi *manjau pedom*, di Desa Curup Kagungan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, kemudian disimpulkan.¹⁵

2. Sumber data

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti yang didapat dari sumber utama yaitu Tokoh adat di Desa Curup Guruh Kagungan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, yang paham dengan tradisi adat Lampung melalui wawancara yang dianggap memahami tradisi ini.

b. Data Sekunder adalah jenis data yang dapat disajikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer¹⁶. Penulis mengambil data sekunder dari daftar pustaka seperti Al-Qur'an, buku-buku mengenai Hukum keluarga (Fiqh Munakahat), dan

¹⁴ A S Susiadi, *Metode Penelitian*, Cetakan Pertama (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

¹⁵ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 85.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). dan data-data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebuah penelitian.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini masyarakat di Desa Curup Guruh Kagungan yaitu berjumlah 350 kepala keluarga. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berupa berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa saja yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.¹⁸ Penulis dalam menentukan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”, yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Sampel yang digunakan Penelitian ini adalah 5 pasang suami istri. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narasumber yaitu

¹⁷ Sedermiyati dan Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Manjar Maju, 2002), 34.

¹⁸ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

Tokoh Adat dan Tokoh Agama di Desa Curup Guruh Kagungan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁹ Wawancara ini dilakukan sebanyak 9 orang yang berkaitan dengan tradisi ini yaitu: tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku tradisi Desa Curup Guruh Kagungan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dokumen yang berisi catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti meminta data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dokumen yang diperoleh dari lapangan.

5. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data (*reconstruction*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan
- d. Kesimpulan.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat

¹⁹ Cholid Naruko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 63.

dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berupa dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini supaya dapat dipermudah, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori terdiri dari, asal usul masyarakat adat Lampung Pepadun, definisi *manjau pedom*, tinjauan umum tentang, pernikahan dalam hukum Islam, keharmonisan keluarga, tali silaturahmi.

BAB III: Deskripsi objek penelitian terdiri dari, Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Curup Guruh Kagungan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Tradisi *Manjau Pedom* Pada Adat Lampung Pepadun Untuk Keharmonisan Keluarga di Desa Curup Guruh Kagungan Kecamatan Kotabumi Selatan.

BAB IV: Membahas tentang tata cara tradisi manjau pedom untuk keharmonisan keluarga, Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *manjau pedom* pada adat Lampung Pepadun untuk keharmonisan keluarga di Desa Curup Guruh Kagungan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

a. menurut Bahasa dan Istilah

Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasanya berarti berkumpul, menyatukan satu sama lain dan digunakan untuk berarti persetubuhan (*waṭhi*). Dalam kitab yang berbeda, kata nikah dicirikan sebagai *ad-d ammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul).²⁰

Berdasarkan istilah kata ilmu fiqih nikah berarti suatu akad (perjanjian) dengan mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan menggunakan lafadh “nikah” atau “*tazwij*”.

Nikah atau *jima'*, berdasarkan makna linguistiknya, dari kata “*al-waṭh*”, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah artinya akad yang mengandung kebolehan buat berhubungan seks dengan lafadh “*an-nikah*” atau “*at-tazwij*”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi wanita makna nya menggauli istri dan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli.

Berdasarkan istilah hukum Islam, yang disampaikan Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan sebagai berikut: “Nikah dari kata syara’ akad yang mengandung ketentuan aturan kebolehan hubungan seksual menggunakan lafaz nikah atau dengan istilah-istilah yang semakna dengannya.”²¹

Kompilasi hukum Islam (KHI) pada Indonesia menyebutkan bahwa istilah perkawinan menjadi istilah Indonesia untuk pernikahan melalui kompilasi ini telah

²⁰ A Zainudin and Muhammad Jamhari, *Al-Islam2: Muamalah Dan Ahlak* (Semarang: Pustaka, TT), 29.

²¹ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, Cet-IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 7-8.

dibakukan pada hukum Islam Indonesia.²² Tentang pengertian pernikahan yang digunakan dalam konteks dasar pernikahan serta rumus sedikit tidak sama dengan apa yang disepakati pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqan khaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²³

Pernikahan merupakan *sunnahtullah* yang berlaku bagi setiap makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nikah merupakan cara yang dipilih Allah Swt untuk jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, serta melestarikan hidupnya. Nikah juga diartikan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang pria dan wanita yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya.²⁴

b. Pernikahan menurut UU No 16 Tahun 2019

Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun demikian, makna pernikahan tetap seperti semula, khususnya hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang bertekad untuk membina kehidupan yang bahagia dan sejahtera, Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum nikah (pernikahan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Persindo, 2010), 66.

²³ Ibid.

²⁴ E Hasan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 296.

²⁵ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan: Penjelasan Dan Pelaksanaannya*, Cetakan Kedua (Bandung: Cahya Bermadja, 1975), 5.

menyangkut penyaluran kebutuhan biologis dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan perkawinan tersebut. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan termasuk di dalamnya adalah manusia. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits-hadits Rasulullah SAW yang memberikan anjuran kepada umat Islam untuk menikah, di antaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat adz-Dzaariyat [51] : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.
(Qs. adz-Dzaariyat [51] : 49)

Allah SWT, juga berfirman dalam surah An-Nur [24] : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan Kurnia-Nya dan Allah maha luas(pemberian-Nya) lagi maha mengetahui” (Qs. An-Nur [24] : 32).

b. Hadis Rasulullah SAW

- 1) Hadis Nabi Muhammad Saw. Tentang syari'at nikah antara lain:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ، لِلْفَرْجِ، وَتَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ وَأَحْصَنُ (متفق عليه)

Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” (Muttafaq Alaihi).²⁶

2) Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البغري ومسلم)

“Perempuan dinikahi lantaran empat hal, karena harta benda (kekayaan), karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan selamat.” (HR. Al. Bukhari Muslim).²⁷

Berdasarkan pada perubahan illah nya maka dari kebolehan hukum melakukan pernikahan dapat beralih menjadi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

a) Pernikahan yang wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina apabila tidak menikah.

b) Pernikahan yang sunnah, Perkawinan itu hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur

²⁶ Imam Abu Husein Muslim, Shahih Muslim, *Alih Bahasa Adib Bisri Musthafa: Shahih Muslim*, Jilid II CV (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 745.

²⁷ Al Imam Al-Bukhary, Bukhari dan Terjemah Hadist Bukhari, *Alih Bahasa Zainuddin Dkk*, Jilid IV (Malaysia: Klang Book, 1990), 10.

ulama.²⁸ Yaitu orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan perkawinan tetapi kalau tidak kawin dikhawatirkan berbuat zina.

c) Pernikahan yang haram

Tidak mampu memberikan nafkah dan tidak mampu melakukan hubungan seksual. pernikahan yang haram hukumnya yaitu pernikahan apabila dilaksanakan dapat membahayakan (lebih banyak mudharatnya daripada kebaikannya). Secara normal ada dua hal utama yang membuat seseorang haram untuk menikah, pertama, tidak mampu memberikan nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang.

d) Pernikahan yang makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi uang belanja isterinya, walaupun tidak merugikan isterinya, karena sudah kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu maka berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut suatu ilmu

e) Pernikahan yang mubah

Bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah juga belum membahayakan dirinya, sehingga ia belum wajib menikah dan tidak haram apabila tidak menikah.²⁹

3. Tujuan dan Hikmah pernikahan

a. Tujuan pernikahan

²⁸ Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1998), 1.

²⁹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 30-31.

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.³⁰ Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, dalam hal ini dapat dilihat adanya empat garis penataan, yaitu:

- 1) *Rub al-Ibadat*, yaitu menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- 2) *Rub al-Muamalat*, yaitu menata hubungan manusia dalam dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- 3) *Rub al-Munakahat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
- 4) *Rub al-Jinayah*, yaitu menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.³¹

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulullah.³²

Menurut Soemijati, tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih dan sayang.³³

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sekarang diubah menjadi Undang-Undang

³⁰ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.

³¹ Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Berencana* (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, 1982), 1.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet Ke-9 (Yogyakarta: UII Pres, 1999), 13.

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1997* (Yogyakarta: Liberti, 2007), 12.

Nomor 16 Tahun 2019. tentang perkawinan dalam pasal 1 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas, yang telah diungkapkan, ada beberapa kesimpulan dari tujuan perkawinan yaitu: (1) berkaitan dengan menghindari zina sebagai tuntutan nafsu naluri kemanusiaan. Perkawinan merupakan aturan yang membolehkan secara hukum untuk melakukan hubungan biologis kepada laki-laki dan perempuan. Kebutuhan manusia akan hubungan seksual ini haruslah disalurkan dengan benar dan jalan yang akan ditempuh yaitu dengan melakukan pernikahan. Sehingga dengan pernikahan, seorang akan terjaga dari pandangan dan syahwat kemaluannya, (2) untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Dengan melakukan pernikahan akan terjalin hubungan rumah tangga yang membutuhkan dan melindungi satu dengan yang lainnya atas dasar cinta dan kasih sayang, (3) berkaitan dengan memperoleh keturunan yang sah. pernikahan menjadi standarisasi bagi manusia untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syara'.

b. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan adalah untuk menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan Syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.

Islam sangat menyukai sebuah pernikahan dan segala akibat yang berhubungan dengan pernikahan,

³⁴ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan: Penjelasan Dan Pelaksanaannya*, Cetakan Kedua (Bandung: Cahya Bermandja, 1975), 75.

bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya diantaranya hikmah pernikahan adalah:

- 1) Pernikahan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat, serta meredam emosi, menutup pandangan dari hal yang dilarang oleh Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami dan istri yang dihalalkan oleh Allah Swt.
 - 2) Pernikahan untuk melanjutkan keturunan.
 - 3) Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak.
 - 4) Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga.
 - 5) Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus rumah tangga dan yang lain bekerja diluar.
 - 6) Menumbuhkan tali kekeluargaan dan memperat hubungan.³⁵
 - 7) Menjaga kelestarian umat manusia secara bersih dan sehat, karena nikah merupakan faktor pengembang-biakan keturunan demi kelestarian umat manusia.³⁶
4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut jumbuh ulama rukun pernikahan ada lima dan masing-masing ada syarat-syarat tertentu, yaitu:

a. Rukun Pernikahan

- 1) Calon mempelai laki-laki.
- 2) Calon mempelai perempuan.
- 3) Wali.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Sighat

³⁵ Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 12.

³⁶ M.Shalih Al-Utsmania dan Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga* (Surabaya: Risalah Guati, 1995), 50.

b. Syarat Pernikahan

Menurut Abdul Wahab Khallaf, syarat adalah sesuatu yang berada di luar sesuatu yang disyaratkan. Tidak adanya syarat menjadi tidak adanya yang disyaratkan, tetapi adanya syarat belum tentu menjadikan adanya yang di syaratkan.³⁷ Sebagai contohnya adalah wudhu menjadi syarat dalam shalat, tetapi adanya wudhu belum tentu adanya shalat. Dari rukum perkawinan diatas, maka menjadi syarat perkawinan adalah :

- 1) Syarat mempelai laki-laki, yakni:
 - a) Tidak ada hubungan mahram dari calon isteri
 - b) Kemauan sendiri (merdeka)
 - c) Jelas identitasnya
 - d) Tidak sedang menjalankan ikhram
- 2) Syarat mempelai perempuan, yakni:
 - a) Tidak ada halangan syar'i
 - b) Tidak berstatus punya suami yang masih sah
 - c) Tidak ada hubungan mahram
 - d) Tidak dalam keadaan iddah
 - e) Kemauan sendiri (merdeka)
 - f) Tidak sedang menjalankan ikhram
 - g) Jelas identitasnya
- 3) Syarat-syarat wali, yakni:


Syarat-syarat yang ada pada wali dalam perkawinan adalah seorang lelaki, muslim, aqil, dan baliqh.³⁸ Wali menurut bahasa berarti pelindung, penolong³⁹. Sedangkan menurut istilah adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksa pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh...*, 164.

³⁸ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II: Proyek Dan Pembinaan Sarana Dan Prasarana* (Jakarta: Perguruan Tinggi, 1998), 60.

³⁹ Abdul Mujib, *Kamus Ilmu Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 416

Wali merupakan rukun yang dalam akad pernikahan mengenai kedudukan wali yang merupakan keabsahan dalam suatu perkawainan, para imam madzhab berbeda pendapat. Menurut pendapat Imam Malik “Tiada nikah tanpa wali dan wali menjadi syarat sahnya”. Begitu pula pendapat Imam Syafi’i. Sedangkan Imam Abu Hanifah yaitu apabila seorang wanita melakukan nikahnya tanpa wali, sedangkan mempelai pria sebanding (sekufu’), maka diperbolehkan. Imam Abu Daud membedakan antara gadis dengan janda, yaitu bagi anak gadis diperlukan adanya wali dan bagi janda wali nikah tidak disyaratkan.⁴⁰

- 
- 4) Syarat-syarat saksi, yakni:
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Sehat akalnya
 - d) Adil
 - e) Mendengar dan melihat
 - f) Tidak dipaksa
 - g) Tidak sedang ibadah ikhram
 - h) Faham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul
 - 5) Syarat ijab qabul, yakni:
 - a) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (dengan syarat yang ketat), keduanya harus *mumayyiz*.
 - b) Dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.
 - c) Keduanya tidak diperbolehkan kontradiksi. Misal, seorang wali apabila mengaqad nikahkan

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid* (Semarang: 1990), 365.

putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A.

- d) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.⁴¹

B. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga sangat perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

Keluarga yang harmonis dan bahagia adalah keluarga yang diinginkan semua orang. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana membangun kerukunan di rumah. Sesungguhnya Rasul Allah adalah contoh terbaik, dan suami harus menyadari bahwa ada seseorang di rumahnya yang bertindak sebagai pahlawan di belakang layar dan membawa kedamaian dan kedamaian bagi istrinya.

Menurut Gunarsa, keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya, yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Sedangkan Dlori berpendapat keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dari kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan.⁴²

Menurut Qaimi, bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan

⁴¹ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Pertama (Bandar Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009), 21-23.

⁴² Singgih D. dan Yulia Singgih D Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), 51.

kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama. Mawaddah-warahma adalah sebutan lain dalam Islam yang merupakan kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih. Maksudnya yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, baik cinta terhadap pasangan suami maupun istri, cinta terhadap anak dan cinta terhadap pekerjaan. Pendapat ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30) ayat: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21).

Maksud penjelasan ayat tersebut yaitu diantara tanda-tanda KebesaranNya, Allah menciptakan dari jiwa yang satu yaitu Adam dan Hawa, keturunan yang satu sehingga jadilah pasangan yang banyak karena atas dasar rasa kasih sayang yang Allah berikan kepada setiap pasangan. keharmonisan keluarga merupakan keserasian dan kecocokan serta keselarasan hidup antar anggota keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Dalam hidup berkeluarga hendaknya diantara anggota-anggotanya saling mencintai, saling membantu, saling menyayangi dan menghormati.

Sebuah rumah tangga dalam Islam sangatlah kokoh karena didukung oleh tata aturan yang sangat kuat. Islam menaungi aturan tersebut dengan pagar pembatas yang dinamai *takafu'* (sederajat atau serasi), dengan maksud antara suami isteri harus sederajat (sekufu) sesuai atau

paling tidak mendekati dari segi usia, tingkat sosial, budaya dan ekonomi. Apabila beberapa aspek tersebut dapat di seajarkan, maka diharapkan akan mampu mendukung kekalnya hubungan dan keharmonisan sebuah keluarga.

2. Bentuk-bentuk keluarga

Keluarga ideal terdiri dari sistem keluarga, struktur keluarga, dan bentuk-bentuk keluarga. Apabila ketiganya dapat terbentuk dengan baik maka suatu keluarga dapat dikatakan keluarga ideal. Dan berikut adalah penjabaran mengenai bentuk-bentuk keluarga.⁴³

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak ayau nenek atau kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam keluarga terdapat tiga bentuk keluarga yaitu keluarga inti, keluarga inti terbatas, dan keluarga luas. Dari ketiga bentuk-bentuk keluarga di atas akan terjalin keharmonisan dalam keluarga, apabila tiap anggota keluarga saling menghormati antar anggota keluarga.

3. Syarat-syarat Keluarga Harmonis

Membentuk keluarga yang harmonis terdapat syarat-syarat yang semakin memperjelas apakah sebuah keluarga sudah memenuhi sebuah persyaratan sebagai keluarga yang harmonis atau bahkan sama sekali belum dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis.

⁴³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 40.

Zakia dradajat menjelaskan beberapa persyaratan dalam mencapai keluarga yang harmonis, adapun syarat tersebut adalah:

- a. Saling mengerti antara suami dan istri, yaitu mengerti latar belakang pribadinya. Maksudnya adalah mengetahui secara mendalam kepribadian baik sifat, tingkah laku, sikap dan lain sebagainya. Selain itu utamakan terlebih dahulu untuk mengerti diri sendiri, memahami masa lalu, kelebihan juga kekurangan dan tidak menilai orang secara sepihak.
- b. Saling menghargai. Penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain. Perlu diketahui bahwa setiap orang perlu dihargai. Menghargai keluarga adalah hal yang sangat penting dan harus ditunjukkan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Adapun cara menghargai dalam keluarga adalah menghargai perkataannya dan perasaannya, dengan cara berbicara dengan sikap yang pantas sampai ia selesai berbicara, mendengarkan keluhan mereka, menghargai bakat dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan norma, dan menghargai keluarganya.
- c. Saling mempercayai. Rasa percaya antara suami dan istri harus dijadikan sebagai pondasi utama dalam sebuah keluarga, terutama yang berhubungan dengan akhlak. Keterbukaan komunikasi antar anggota keluarga sangat diperlukan agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan.
- d. Saling mencintai. Syarat ini merupakan tonggak utama dalam menjalankan kehidupan keluarga, tunjukkan rasa cinta, Syarat ini merupakan tonggak utama dalam menjalankan kehidupan keluarga, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bersikap lemah lembut dalam berbicara
 - 2) Menunjukkan perhatian pada pasangan, terhadap pribadinya dan juga keluarganya
 - 3) Bijaksana dalam bersikap

- 4) Menjauhi sikap egois. Belajar dari kesalahan dari pernikahan sebelumnya maka sifat egois ini harus dibuang jauh-jauh agar tidak teulang untuk kesekian kalinya.
- 5) Tidak mudah tersinggung, menjadi pasangan yang bersikap baik dan tidak mudah berpikir negatif atas segala ucapan yang mungkin sedikit tidak baik saat di ucapkan atau didengar.
- 6) Tunjukkan rasa cinta. Hal ini dapat dilakukan melalui tindakan, ucapan, perbuatan terhadap pasangan.

4. Konsep Pembentukan Keluarga Harmonis.

Menciptakan keluarga harmonis tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan rasa kasih sayang dan cinta oleh setiap anggota keluarga dalam memahami kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, terdapat enam program keluarga harmonis menurut Dadang Hawari, yaitu:

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.
- b. Meluangkan waktu bersama keluarga.
- c. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
- d. Dalam interaksi antar anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik.
- e. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu, dan anak-anak.
- f. Apabila keluarga sedang mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.

Syarat utama terjalannya keharmonisan keluarga ialah dengan adanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Yakni kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan

rohani yakni sebagai makhluk ciptaan Allah harus pandai bersyukur kepada-Nya dengan mendirikan shalat, membayar zakat dan lain sebagainya.⁴⁴

5. Faktor-Faktor Pendukung Keluarga Harmonis

Dalam pernikahan suami istri harus saling menerima, menghargai, mempercayai dan melengkapi. Suami istri bagaikan satu tubuh dua nyawa. Satu sama lain saling membutuhkan dan melengkapi. Warna-warni dalam keluarga merupakan keindahan yang tiada tara. Keluarga akan menjadi dinamis sehingga rasa sayang, cinta dan kasih akan tumbuh. Sikap saling menghargai juga sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami-istri. Karenanya seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai perkataan dan perasaan masing-masing, dan menghargai keluarga masing-masing.

Dalam berumah tangga seorang suami dan istri harus saling percaya satu sama lain. Jika diantara keduanya tidak adanya rasa saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan yaitu keluarga bahagia dan harmonis. Akan tetapi jika suami istri saling mempercayai maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allah.

Adapun beberapa faktor pendukung keluarga harmonis yaitu terdapat faktor religiusitas, kesehatan dan ekonomi. Berikut penjelasannya:

a. Religiusitas

Jika masing-masing suami istri melaksanakan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan didalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi di dalam pernikahan.

⁴⁴ Hasan Hasnian, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera* (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), 21.

b. Kesehatan

Faktor kesehatan (kesejahteraan fisik) sangatlah penting dalam membangun keharmonisan dalam keluarga karena seringkali anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga. Menjelaskan menjaga kebersihan dan kesehatan diri penting dilakukan. Pada suami dan isteri, kebersihan dan kesehatan yang terjaga tak hanya berdampak positif bagi penampilannya, tapi juga pada keharmonisan rumah tangganya.

c. Ekonomi

Faktor ekonomi (perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan) keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Menurut beberapa penelitian, tingkat ekonomi keluarga juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga.⁴⁵

6. Upaya Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis

Dalam suatu keluarga di samping adanya senyum mesra, gelak tawa dan canda yang mencerminkan adanya suasana ceria dan bahagia yang dinikmati penghuni rumah, terkadang terhembus pula angin kedengkian dan rumah ditutupi awan hitam yang mengotori kejernihan suasana bahkan mengisyaratkan dekatnya keterputusan hubungan suami istri. Atau mungkin hanya berhembus semilir angin yang membawa suasana membosankan dan menyesak hati sehingga tanda-tanda cinta dan kasih sayang berubah menjadi kebencian dan menyempitkan jiwa semua penghuni rumah.

Itulah kondisi kehidupan keluarga yang apabila pembinaanya belum mantap dan tidak didasari prinsip-prinsip pokok yang merupakan pilar kehidupan rumah tangga, lalu

⁴⁵ Samsudin, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Rajawali, 2015), 136.

tiba-tiba datang bencana menimpa dan badai menerpa maka akan ada lubang yang dalam pada bangunannya. Apabila saat itu kehidupan suami istri belum terbentuk dengan pergaulan yang baik, belum terjalin musyawarah, belum tercipta kondisi saling tolong-menolong, harga menghargai, dan saling maaf memaafkan maka angin bencana tersebut akan merobohkan dan memporakporandakan bangunan rumah tangga serta menceraiberaikan keutuhan keluarga. Selain unsur moril ini, unsur materil pun terkadang menjadi pemicu keretakan suatu rumah tangga. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan kedua unsur moril dan materil dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga. Rumah tidak hanya dimaknai fisik tetapi lebih bernuansa nilai fungsional dalam membentuk kepribadian anak manusia guna mencapai kedewasaan dan kesempurnaan hidup yakni kehidupan rumah tangga yang dipenuhi pemenuhan fungsi dan nilai-nilai lahiriah, nilai ekonomis, biologis, kerohanian, pendidikan, perlindungan, keamanan sosial dan budaya yang terpadu secara harmonis.

Adapun kiat-kiat mewujudkan keutuhan rumah tangga antaranya:

- a. Menghiasi rumah tangga dengan nilai agama
- b. Menyisihkan waktu untuk kebersamaan dan komunikasi yang baik.
- c. Menyisihkan waktu untuk kebersamaan dan komunikasi yang baik

C. Tali Silaturahmi

1. Pengertian silaturahmi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, silaturahmi atau silaturahmi bermakna tali persahabatan atau persaudaraan. Didalam bahasa Arab silaturami merupakan terjemahan Indonesia dari bahasa arab *shilah ar-rahim*.⁴⁶ Makna shilah artinya adalah hubungan, sedangkan ar-rahim adalah berasal

⁴⁶ W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan V (Jakarta: PT Dian Tujuh Belas, 1976), 946.

dari kata *ar-rahmah* yang artinya kasih sayang, dikatakan ar-rahim atau kerabat karena orang-orang saling berkasih sayang, karena hubungan ar-rahim atau kekerabatan itu. Dengan demikian, secara bahasa *shilah ar-rahim* (silaturahmi) artinya adalah hubungan kekerabatan.⁴⁷

Secara istilah pengertian silaturahmi adalah menyambung kasih sayang atau kekerabatan yang menghendaki kebaikan. Sedangkan pengertian silaturahmi juga dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya: Menurut Al-Manawi, silaturahmi adalah menyertakan kerabat dalam kebaikan. Iman An-nawawi mengartikan silaturahmi sebagai berbuat baik kepada kerabat sesuai dengan kondisi orang yang menyambung dan disambung, bias dengan harta, kadang dengan bantuan, kadang dengan berkunjung, mengucapkan salam, dan sebagainya.⁴⁸

Abu Thayyib mengartikan silaturahmi sebagai ungkapan tentang berbuat baik kepada kerabat, orang yang memiliki hubungan nasab dan perkawinan, saling berbelas kasihan dan bersikap lembut kepada mereka, mengatur dan memelihara kondisi mereka, meski mereka jauh atau berbuat buruk.⁴⁹

Dari paparan di atas, silaturahmi adalah hubungan kekerabatan, berupa hubungan kasih sayang, tolong-menolong, berbuat baik, menyampaikan hak dan kebaikan, serta menolak berbuat keburukan dari kerabat yakni ahli waris dan ulual-arham.

Dengan demikian jelas bagaimana seorang Muslim harus menjalin tali silaturahmi, Perikat pertama hubungan antar manusia adalah perekat hubungan yang bernilai rububiyah yang merupakan perekat hubungan yang paling dasar. Allah memuji hubungan manusia karena ikatan

⁴⁷ S. Tabrani, *Keajaiban Silaturahmi* (Jakarta: PT Bindang Indonesia, 2002), 18.

⁴⁸ Iman An-Nawawi dan S. Tabrani, *Pengertian Silaturahmi: Keajaiban Silaturahmi* (Jakarta: PT Bindang Indonesia, 2002), 18.

⁴⁹ *Ibid.*, 19.

kekerabatan, Kemudian tumbuhkanlah nilai takwa di antara kalian agar hubungan kerabat tetap tersambung dan langgeng. Hubungan kerabat adalah hubungan yang sangat penting setelah hubungan rububiyah dan perasaan takut kepada Kemudian takut untuk memutuskan silaturahmi.

Allah memerintahkan agar menyambung hubungan baik dengan orang fakir, tetangga, serta kerabatan dan sanak famili. Dan orang-orang yang senantiasa menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan takut kepada hisab yang buruk dan berat pada hari Kemudian.

2. Pentingnya Menyambung Silaturahmi

Hubungan silaturahmi adalah jembatan hati antara manusia dengan yang lainnya sesama muslim, merupakan tali pengikat yang utuh Hubungan silaturahmi itu harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya agar kehidupan aman tentram dan diberkahi oleh Allah.⁵⁰

Silaturahmi menambah berkah usia, memudahkan rezeki, mensucikan hati dan mendatangkan pahala berlipat ganda. Silaturahmi merupakan pertanda kesempurnaan iman dan takut kepada Allah Swt, serta perwujudan dari sikap meneladani sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah.⁵¹

Silaturahmi tidak hanya terbatas pada hubungan kasih sayang antara sesama kerabat karib, tetapi juga mencakup masyarakat yang lebih luas. Jadi silaturahmi adalah menghubungkan tali kasih sayang antara sesama anggota masyarakat. Sedangkan silaturahmi adalah hubungan kasih sayang yang terbatas pada hubungan dalam sebuah keluarga besar.⁵²

⁵⁰ H.Muhammad Sani, *Persaudaraan: Kebersamaan dan Kekuatan Moral Kunci Meraih Sukses* (Jakarta: Al-Mawaddah Prima, 2012), 91.

⁵¹ *Ibid.*, 92.

⁵² Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak* (Jakarta: LPPi, 2007), 183.

3. Dalil tentang silaturahmi

Berikut beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya menjaga silaturahmi:

a. Al-Qur'an:

Q.S An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisa [3]: 1)

Q.S An-Nissa Ayat 36.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. (Q.S. An-Nisa [3]: 36)

b. Hadis:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ سَفِيَانُ : يَعْنِي قَاطِعَ رَجِمٍ (رواه المسلم)

Dikisahkan dari Jubair bin Muth'im, dari Nabi SAW, beliau bersabda “Tidak bakal masuk surga orang yang memutus.” Ibnu Abi Umar mengatakan, “Sufyan menjelaskan, “yaitu memutus tali silaturahmi.” (HR. Muslim).⁵³

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْطَعَلِيَهُ رِزْقَهُ أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (رواه المسلم)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, “aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa suka diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.’” (HR. Muslim).⁵⁴

Hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan penyambung tali silaturahmi yaitu, dilapangkan pintu rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Serta tidak masuk surga bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Mempererat tali persaudaraan antar keluarga supaya tidak terjadi pepecahan di antara mereka sehingga terwujud keluarga yang harmonis. Kedua dasar tersebut adalah acuan bagi setiap keluarga untuk selalu menjaga dan memelihara keluarganya sehingga tercipta keluarga yang harmonis.

Allah Swt memberikan perintah untuk bertakwa kepada-Nya dan anjuran untuk beribadah kepada-Nya, perintah untuk menyambung silaturahmi dan anjuran untuk hal itu. Allah juga menjelaskan tentang sebab-sebab yang mendorong harusnya melakukan setiap dari hal tersebut, dan bahwa hal yang mengharuskan untuk bertakwa kepada-Nya adalah karena Allah Swt itu Rabb kalian, yang telah menciptakan, memberi rizki kepada, memelihara manusia dengan nikmat-nikmat nya.

⁵³ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet.1 (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 1262.

⁵⁴ Ibid., 1265.

4. Manfaat Silaturahmi

Abu Laits Samarqandi menerangkan bahwa di dalam silaturahmi itu ada sebelas macam manfaat, yaitu :

- a. Silaturahmi akan memunculkan dan menimbulkan keridhaan Allah Swt.
- b. Silaturahmi berbuah surga Inilah puncak dari keuntungan yang dijanjikan Allah dari perbuatan silaturahmi.
- c. Membuat orang yang dikunjungi berbahagia. Hal ini amat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, “Amal yang paling utama adalah membuat seseorang berbahagia”
- d. Menyenangkan malaikat, karena malaikat juga sangat senang bersilaturahmi.
- e. Disenangi oleh manusia, dan orang Islam akan memuji perbuatan baik tersebut.
- f. Setan justru akan bersedih jika banyak manusia yang menghubungkan tali silaturahmi, oleh karena itu sangatlah mudah membuat musuh kita sedih, yakni perbanyaklah silaturahmi.
- g. Silaturahmi dapat Memanjangkan usia.⁵⁵
- h. Silaturahmi juga menyebabkan keberkahan dan menambah banyak rezeki. Hal yang paling sering disebut dari keuntungan menjaga silaturahmi adalah melapangkan rezeki.⁵⁶
- i. Memupuk rasa cinta kasih terhadap sesama, meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan, mempererat dan memperkuat tali persaudaraan dan persahabatan.

Memutuskan tali persaudaraan bukanlah hal yang diperbolehkan dalam islam. Sebab Islam mewajibkan setiap manusia wajib menjalin tali silaturahmi dengan siapa pun.

⁵⁵ S. Tabrani, *Keajaiban Silaturahmi* (Jakarta: PT Bindang Indonesia, 2002), 117.

⁵⁶ S. Suprianto dan B. Hadriyanto, *Dahsyatnya Energi Silaturahmi* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 61-62.

Memutuskan tali silaturahmi merupakan dosa besar dan sangat tidak disukai Allah SWT.

D. Teori 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Tradisi dalam hukum Islam dikenal dengan kata *urf* yang berarti sesuatu yang sudah diyakini, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal.⁵⁷

Arti '*urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk meleksanakan atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, '*urf* ini sering disebut sebagai adat.⁵⁸

Abdul Karim Zaidah mendefinisikan '*urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁵⁹ Sedangkan Abdul Wahab Khalaf menyatakan '*urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi baik sifatnya berupa perkataan, perbuatan dan suatu yang berkaitan dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Selanjutnya, Abdul Wahab Khalaf juga menyatakan bahwasannya '*urf* disebut juga dengan adat dan tidak terdapat perbedaan antara '*urf* dengan adat.⁶⁰

Menurut Ibnu Amir al-Hajj, adat adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa sangkut-paut akal dalam prosesnya ('*alâqah 'aqliyyah*). Definisi ini mencakup aksi (*al-fi'l*) dan

⁵⁷ Ahmad Syafie Arif, *Menembus Batas Tradisi: Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholis Majid* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 99.

⁵⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

⁵⁹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 117.

⁶⁰ Ahmad Sabiq Bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami* (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009), 108-111.

ucapan (*al-qaul*) yang diulang-ulang, baik itu bersumber dari individu ataupun kelompok.

Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan ‘urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat / tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari Al-‘adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-‘adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitaran kepentingan hidupnya. Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan soal muamalah. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat tertentu melalui inden misalnya: jual beli buah- buahan di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain.⁶¹

‘Urf jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan- kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu Negara-negara, bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku dan mendunia. ‘Urf dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat. Baik itu merupakan kebiasaan yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian daerah tertentu, misalkan : kebiasaan di daerah

⁶¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 123.

jawa, Madura, Batak, dan lain. sebagainya, atau suatu adat yang sudah menjadi keumuman masyarakat Indonesia.

Adapun pandangan ulama, secara umum *'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-*'urf* (istihsan yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama hanafiyah *'urf* itu di dahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti *'urf* itu mentakhsis umum nash. Ulama malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.

Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata 'adat dan *'urf* adalah dua kata yang bersinonim (*Mutaradif*). Dari segi asal penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan. Kata adat mempunyai arti pengulangan, sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan adat. Sedangkan kata *'urf* mempunyai arti sudah dikenal, tidak melihat dari segi berulang kalinya tetapi dilihat dari segi berulang kalinya tetapi dari segi bahwa perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak.

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata *'urf* dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan,

perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana *'urf* juga disebut sebagai adat istiadat.⁶²

2. Macam-Macam *'Urf*

'Urf dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

- a. *'Urf* ditinjau dari segi objeknya terbagi menjadi:
 - 1) *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan katakata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (*'urf*) sehari-hari orang arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan *'urf qauli*.
 - 2) *'Urf Fi,li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokandan lain hal, kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.
- b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi :⁶³
 - 1) *Al-'urf al-'am*, adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

⁶² Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152.

⁶³ Satria Effendi dan M.zein, *Usul Fiqih* (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2005), 154.

- 2) *Al-'urf al-khash* adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, '*urf* khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu. Contoh larangan perkawinan pada bulan muharrambagi masyarakat Jawa.
- a. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*urf* dibagi menjadi:⁶⁴
1. *Al-'urf al-sahih*, adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Contoh mengadakan acara halal bihalal (silaturrahim) saat hari raya.
'*Urf* jenis ini tidak memandang apakah termasuk '*urf* yang berlaku umum(*urf dam*) atau bahkan '*urf* yang berlaku untuk satu daerah saja (*'urf khas*), yang berupa ucapan (*'urf qauli*) ataupun perbuatan (*'urf fi'li*). '*Urf* jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara' atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.
 2. *Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.⁶⁵ Misalnya, kebiasaan menyajikan minuman keras dan memabukkan pada upacara-upacara resmi, seperti upacara pernikahan apalagi upacara keagamaan.

⁶⁴ Ibid., 155.

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),

3. Syarat-syarat '*urf*'

Para ulama usul fiqih menyatakan bahwa '*urf*', baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil didalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, baik al-Qur'an maupun al-hadis.
- b. '*Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan '*urf*'.
- c. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas.
- d. '*Urf* itu berlaku secara umum, artinya '*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- e. '*Urf* itu telah masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian '*urf*' antara lain yaitu:

- 1) '*urf*' tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- 2) '*urf*' tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- 3) '*urf*' bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.

Syarat ini memperkuat terwujudnya '*urf*' yang *shahih* karena bila '*urf*' bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf*' yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Sementara itu, hukum adat dapat dijadikan hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a) Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum.
- b) Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
- c) Telah ada waktu transaksi berlangsung.
- d) Tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw).

4. Kehujjahan 'Urf

Kehujjahan 'urf ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak 'urf yang fasid, dan mereka sepakat menerima 'urf yang shahih sebagai hujah syar'iyah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan 'urf dibandingkan dengan mazhab lainnya. Karena perbedaan intensitas itu, 'urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.⁶⁶

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara', sebagai berikut :

- a. Firman Allah dalam surah Al- A'raf (7) : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَائِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf [7]: 199)

- b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 180)

⁶⁶ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 237.

Maksud dari mengerjakan yang *ma'ruf* pada ayat-ayat di atas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Lebih jauh lagi, dalam hukum Islam mengenal tradisi atau budaya dengan istilah *'urf*, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di dalam masyarakat *'urf* biasa dikatakan dengan istilah adat.⁶⁷

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-*'urf*, yaitu: sebuah kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan *'urf*.

الْعَادَةُ مُخَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum"

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

"Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash"

Suatu penetapan hukum berdasarkan *'urf* yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama

⁶⁷ Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan *Urf* Terhadap Tradisi Mitu," *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil Islamic Family Law*, Vol.3 No.1 (Juni 2022): 28, <https://core.ac.uk/download/pdf/524536469.pdf>.

kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada *'urf-urf* khusus, seperti *'urf* yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku didaerah tertentu, dan lain-lain

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa adat digunakan sebagai landasan menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau *'urf* sebab adat atau *'urf* itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri akan tetapi adat atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukungnya atau ada tempat sandarannya. Baik dalam bentuk *ijma'* atau *maslahat*.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdulah. "Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung." Bandar Lampung.
- Abdul dan Lela (Pelaku Tradisi), "Tradisi *Manjau Pedom* Untuk Keharmonisan Keluarga," *wawancara dengan penulis*, Juli 6, 2022.
- Abdurrahman S.H. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, Edisi-1*. Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1986.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abu Achmadi, Cholid Naruko. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Al-Albani. Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet.1. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.
- Al-Bukhary, Al Imam, Bukhari, dan Terjemah Hadist Bukhari. *Alih Bahasa Zainuddin Dkk- Jilid IV* Malaysia: Klang Book, 1990.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Grafika, n.d.
- Al-Mawardi. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- An-Nawawai Iman, S.Tabrani. *Pengertian Silaturahmi: Keajaiban Silaturahmi*. Jakarta: PT. Bindang Indonesia, 2002.
- At-tihami dan Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* Surabaya: Ampel Mulia, 2004).
- Aris dan Siti (Pelaku Tradisi), "Tradisi *Manjau Pedom* Untuk Keharmonisan Keluarga," *Wawancara dengan penulis*, Juli 6, 2022.

Asror, Chafidh Dan. "Tradisi Islam Panduan Proses Perkawinan Dan Kematian." Surabaya: Khalista, 2008.

Baharuddin Gelar Bara Sakti (Tokoh Adat), "Tradisi *Manjau Pedom* Untuk Keharmonisan Keluarga, *Wawancara dengan penulis*, Mei 20, 2022.

Blog, Akkuan, Akkuan Blog, "Acara Manjau Pedom Dalam Adat Lampung Pesisir," Kemuakhian Way Lima, 2015, http://bandakhlima-waylima.blogspot.com/2015/03/acara-manjau-pedom-dalam-adat-lampung_6.html.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, n.d.

Departemen Pendidikan Nasional, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, n.d.

Egi, "Mengetahui Sejarah Masyarakat Lampung Pepadun," 2016, <http://malahayati.ac.id/?p=20195>.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

Gunarsa, Singgih D.dan Yulia Singgih D.Gunarsa. *Psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 1991.

Habibi, R K, dan EKusdarini. "Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun Di Lampung Utara," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 01 (n.d.).

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1983.

Ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1990.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar

Lampung: Arjasa Pratama. 2021.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan, and Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta, n.d.

Marwin, Anita. *Fiqh Munakahat*. Palopo: Laskar Perubahan, 2014.

Mirhan dan Nova (Pelaku Tradisi), "Tradisi *Manjau Pedom* Untuk Keharmonisan Keluarga," *Wawancara dengan penulis*, Juli 5, 2022.

Mujiono dan Eti (Pelaku Tradisi), "Tradisi *Manjau Pedom* Untuk Keharmonisan Keluarga," *Wawancara dengan penulis*, Juli 5, 2022.

Mujib, Abdul, *Kamus Ilmu Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Muslim, Imam Abu Husein, Shahih Muslim, Alih Bahasa Adib Bisri Musthafa, dan Shahih Muslim. *Jilid II CV*. Semarang: Asy-Syifa, 1993.

Naruko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.

Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Rafi Baihaqi, Ahmad, *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press. 2006.

Rozin, Musnad, *Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2015.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Semarang: 1990.

Romli, Dewani. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Nur Utopi Jaya, Cetakan Pertama. 2009.

- Sani, H.Muhammad, Persaudaraan. *Kebersamaan Dan Kekuatan Moral Kunci Meraih Sukses*. 2012.
- Singgih D, Yulia Singgih D, Gunarsa Gunarsa. *Psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia. 1991.
- Sobari, Sanusi Ahmad , *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1997*. Yogyakarta: Liberti. 2007.
- Sofyan, Abi Iskandar Syah, Muhammad Basri. "Tradisi Manjau Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun," *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah (PESAGI)*, no. 5. 2014. http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/download/6197/pdf_8.
- Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam," dalam *Jurnal Asas (UIN Raden Intan Lampung)*, Vol. 7, no. 1. Januari 2015. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376>.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Suryabrata Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Susiadi AS, *Metode Penelitian*. Cetakan Pertama. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.
- Syafie Arif, Ahmad. *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholis Majid*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Sztompka Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2007.
- Tabrani, S. *Keajaiban Silaturahmi*. Jakarta: PT Bindang Indonesia. 2002.
- Wahyudi, Andi. "Tradisi Manjau Maju Dalam Acara Perkawinan Masyarakat Di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Tanggamus," Skripsi, Universitas Lampung, 2019.
- Widodo (Tokoh Agama), "Tradisi Manjau Pedom Untuk Keharmonisan Keluarga," *Wawancara dengan penulis*, Juli 1, 2022.
- Yafie, Ali. *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Berencana*. Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, 1982.
- Yasid, Abu. *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Yulyanti, Rizcya. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjau Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun, Studi Kasus: Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.